

23. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Permohonan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Perdata adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang mana permohonan Peninjauan Kembali tersebut disertai penyerahan memori Peninjauan Kembali, melalui proses dan telah memenuhi persyaratan dalam Register atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan bukti Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya Kuasa
2. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi
3. Bukti Novum(apabila terdapat bukti baru dalam perkara tersebut)
4. Memori Peninjauan Kembali
5. Softcopy (CD)

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Uraian	E-Court	Radius			Delegasi / Luar Kota	Ket
			I (satu)	II (dua)	III (tiga)		
1	Pendaftaran / PNBP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Setiap penambahan <u>Pihak</u> R.1 = Rp. 340.000,- R.2 = Rp.440.000,- R.3 = Rp.540.000,- Delegasi = Rp. 1.040.000,-
2	ATK / Pemberkasan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3	Pengiriman berkas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
4	Pencatatan Akta PK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	Pemberitahuan PK dan Penyerahan Memori PK	-	75.000	100.000	125.000	250.000	
6	PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Penyerahan Memori PK	-	75.000	100.000	125.000	250.000	
8	PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	Pemberitahuan Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon	-	75.000	100.000	125.000	250.000	
10	PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	Pemberitahuan Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Termohon	-	75.000	100.000	125.000	250.000	
12	PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	Biaya Fotocopy per lembar Rp.300,- (khusus e-cort) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman	-	-	-	-	-	
JUMLAH		700.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.700.000	

Ketentuan Khusus :

Untuk PK dengan alasan NOVUM ditambah 2x panggilan untuk penyempahan Surat Bukti Novum berdasarkan Radius

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMORI PK

